



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/182/427.12/2021

TENTANG

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/414/427.12/2016 tentang Unit Pemberantasan Pungli/Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Lumajang perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur, serta dalam upaya pemberantasan pungutan liar dalam proses pelayanan publik;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Lumajang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------|---|
| a. Pengendali/ Penanggung Jawab | : Bupati Lumajang; |
| b. Ketua pelaksana | : Wakapolres Lumajang; |
| c. Wakil Ketua I | : Inspektur Daerah; |
| d. Wakil Ketua II | : Kepala Seksi Inteljen pada
Kejaksaan Negeri
Lumajang; |
| e. Sekretaris I | : Sekretaris pada
Inspektorat Daerah; |

- f. Sekretaris II : Kepala Seksi Pengawasan pada Polres Lumajang;
- g. Anggota : 1. Auditor/ Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Madya pada Inspektorat Daerah;
2. Auditor/ Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Muda pada Inspektorat Daerah;
- h. Pokja Unit Inteljen
1. Ketua : Kepala Satuan Intelijen Keamanan pada Polres Lumajang;
 2. Sekretaris : Kepala Sub Seksi/Staf Intelijen Kejaksaan Negeri;
 3. Anggota : a) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
b) Perwira Seksi Intel pada Kodim 0821;
c) Kepala Seksi Pengawasan pada Polres Lumajang;
d) Anggota Pemeliharaan Ketertiban pada Corps Polisi Militer;
e) Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda;
- i. Pokja Unit Pencegahan
1. Ketua : Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat pada Polres Lumajang;
 2. Sekretaris : Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah;
 3. Anggota : a) Penyidik pada Corps Polisi Militer;
b) Bintara Administrasi Unit Intel pada Kodim 0821;
c) Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Lumajang;
d) Kepala Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Setda;
e) Kepala Sub Bagian Bantuan dan Pembinaan Hukum pada Bagian Hukum Setda;
- j. Pokja Unit Penindakan dan Yustisi
1. Ketua : Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Polres Lumajang;
 2. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda;
 3. Anggota : a) Komandan Unit Pemeliharaan Ketertiban pada Corps Polisi Militer;
b) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
c) Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan pada Polres Lumajang;
d) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Lumajang;

- e) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang;
- f) Kepala Urusan Pembinaan Operasional Reserse Kriminal pada Polres Lumajang;
- g) Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi pada Polres Lumajang;
- h) Auditor/Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah;
- i) Kepala Sub Bagian Hukum pada Polres Lumajang;
- j) Bintara Tinggi Intelijen pada Kodim 0821;
- k) Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Lumajang;
- l) Unsur Intel Kodim 0821;
- m) Unsur Kodim 0821.

KEDUA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk :

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melaksanakan operasi tangkap tangan;
- e. memberikan rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga serta Kepala Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar sebulan 2 (dua) kali;
- g. mengoordinasikan/memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mengoordinasikan pencapaian kabupaten bebas pungutan liar sesuai ketentuan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.


KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dapat melibatkan/mempergunakan sarana dan personil lain yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/414/427.12/2016 tentang Unit Pemberantasan Pungli/Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 28 April 2021



SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah;
 2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 3. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Lumajang;
 4. Sdr. Komandan Kodim 0821 Lumajang;
 5. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang;
 6. Sdr. Anggota Satuan Tugas yang bersangkutan.
-